

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA PROGRAM TERNAK
LELE DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh

Yandi Saputra

NIM. 1505026041

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami teliti dan melakukan perbaikan kembali, dengan ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Yandi Saputra
NIM : 1505026041
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pendayagunaan Zakat pada Program Ternak Lele di
Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dimunaqosyahkan.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA
NIP. 197512182005011002

Semarang, Desember 2020

Pembimbing II,



Drs. Zaenuri, MH
NIP. 196103151997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Hamka Km.02 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Yandi Saputra
Nomor Induk : 1505026041
Judul : Analisis Pendayagunaan Zakat Pada Program Ternak Lele di
Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Baik pada
tanggal 23 Desember 2020.

Semarang, 23 Desember 2020

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 197108301998031003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 197512182005011002

Penguji I

Nuruddin, S.E., M.M.
NIP. 199005232015031004

Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda M.Ag.
NIP.196908301994032003

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.,
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

Drs. Zaenuri, MH.,
NIP. 196103151997031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

(QS AL-Baqarah: 267)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaa'at nya kelak di Hari Kiamat kelak beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan ibuku tercinta. Bapak Nasrul, Ibu Eva Susanti, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan do'anya, sehingga bisa mendidik dan membesarkanku sampai sekarang. Beliau yang selalu bekerja keras untuk membiayai pendidikan anaknya agar bisa mengenyam pendidikan sampai sekarang. Semoga beliau selalu diberi umur panjang, kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Aamiin.
2. Guru-guruku yang memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
3. Sahabat-sahabatku. Mahfudz, Mamat, Fahmi, Wahyu, Baihaqi, Aan, Zhafran, Salim yang telah menemani dan membantu selama berproses dan menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang. Semoga selalu diberi kesuksesan dalam hidup.
4. Teman-temanku Ekonomi Islam B 2015. Semoga dilancarkan segala urusan kalian. Yang belum selesai skripsi semoga Allah memberikan kemudahan. Yang sudah lulus semoga mudah dalam menapaki dunia kerja dan sesuai passion dan apa yang dicita-citakan.
5. Keluarga besar JQH El-Fasya dan El-Febis. Fathun, Mita, Salim, Udin, Adit, Azizi, Didin, Terry, Lely, Pipit, Vivi, Naela, Ifa, Sabah. Sebagai wadah penulis dalam berproses di kampus.
6. Teman-teman KKN. Faiz, Nur, Nada, Salim, Hida, Rizka, Alfi, Cici, Jauh, Septi, dll. Yang sudah mengajarku untuk latihan bermasyarakat dan memberikan kesan sebagai keluarga sementara.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2020



Yandi Saputra
(1505026041)

ABSTRAK

Faktor ekonomi menjadi salah satu persoalan utama bagi sebagian masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang kurang mampu harus menjalani kehidupan yang kurang layak yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Salah satu bentuk memanfaatkan dana zakat secara maksimal dengan tidak mengurangi nilai dan manfaatnya merupakan salah satu fungsi pendayagunaan zakat, sehingga dapat berguna dalam meraih kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat yang baik mempunyai beberapa aspek antara lain, perencanaan program, pengorganisasian yang baik, pelaksanaan dan evaluasi program yang sudah terlaksana. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menjadi salah satu lembaga yang memiliki program pendayagunaan zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pendayagunaan zakat program ternak lele di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Semarang serta efektifitas dari pendayagunaan zakat pada program ternak lele dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Semarang.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis untuk menggambarkan obyek penelitian dengan menggunakan fakta yang terjadi dalam penelitian yang kemudian dianalisis dan mengambil kesimpulan. Data primer yang digunakan penelitian ini hasil dari wawancara dengan koordinator dari program ternak lele di IZI Semarang. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari hasil penelitian orang lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Hasil analisis riset pada pendayagunaan zakat program program ternak lele di Inisiatif Zakat Indonesia menggunakan teori produktif konvensional: Pertama, Dana yang diperoleh dari Muzaki dialokasikan untuk program Ternak Lele dengan cara memberikan modal untuk usaha atau peralatan yang akan digunakan untuk budidaya ikan lele, Setelah dibudidayakan selama kurang lebih 3 bulan sesuai arahan pendamping lapangan supaya ikan lele berkembang dengan baik. Para pengelola diberi kebebasan untuk menjual kembali hasil budidaya kepada tengkulak dan dibantu oleh IZI untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian, untuk sistem bagi hasil yang diperoleh dari hasil penjualan adalah 50% untuk pengelola, 30% untuk *saving* dan 20% hasil untuk operasional. Hasil penelitian analisis efektivitas program Ternak Lele ada 4 tolak ukur untuk menentukan efektivitas pada program tersebut yaitu, Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan atau monitoring. Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa para penerima manfaat program ternak lele mengalami peningkatan pendapatan yang awal tidak memiliki penghasilan kini dapat memperoleh penghasilan.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Efektifitas, Zakat, Mustahik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah, Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tanpa adanya halangan yang berarti.

Dalam penulisan ini, penulis mendapat bimbingan dan saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan ini dapat terselesaikan. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat,

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku ketua program studi S1 Ekonomi Islam dan Sekretaris Prodi Bapak Nuruddin, MM.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Zaenuri, MH., selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan bimbingan yang sangat berharga sampai selesai penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. A. Turmudi, S.H., M.Ag., selaku Dosen Wali yang telah mendampingi penulis selama menuntut ilmu di UIN Walisongo.
6. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang yang sudah memberi izin dan sangat membantu dalam pengadaan referensi dalam penelitian yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan *support* serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan anugerah-Nya kepada kita semua sehingga kita memiliki hati yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura

cinta-Nya yang murni. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis,

Yandi Saputra
1505026041

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Deklarasi	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II Kajian Teori Pendayagunaan Zakat dan Efektifitas Program Zakat

A. Pendayagunaan Zakat	
1. Pengertian Zakat	14
2. Dasar Hukum Zakat.....	17
3. Kategorisasi Zakat.....	19
4. Mustahik Zakat	22
5. Tujuan Zakat	25
6. Pendayagunaan Zakat	27
7. Pengelolaan Zakat	31
B. Efektifitas	
1. Pengertian Efektifitas	38
2. Tolak Ukur Efektifitas.....	39

BAB III Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia

A. Profil Inisiatif Zakat Indonesia	
-------------------------------------	--

1.	Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia.....	42
2.	Visi Misi Inisiatif Zakat Indonesia.....	43
3.	Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Kota Semarang	44
4.	Program Kerja Inisiatif Zakat Indonesia	45
B.	Gambaran Umum Program Budidaya Ikan Lele	
1.	Profil Program Budidaya Ikan Lele	47
2.	Tujuan Program Budidaya Ikan Lele.....	48
3.	Manfaat Program Budidaya Ikan Lele.....	48
4.	Mekanisme Penyaluran Program Budidaya Ikan Lele.....	49

BAB IV Analisis Pendayagunaan Zakat Pada Program Ternak Lele

A.	Analisis Pendayagunaan Zakat Pada Program Ternak Lele	52
B.	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Pada Program Ternak Lele	55
1.	Ketepatan Sasaran Program	55
2.	Tujuan Program	56
3.	Sosialisasi Progam	58
4.	Pemantauan (<i>monitoring</i>)	59

BAB V Penutup

A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	62
C.	Penutup	62

Daftar Pustak

Lampiran-Lampiran

Riwayat Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek Ekonomi merupakan salah satu perihai yang penting bagi negara, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan pertolongan. Warga Indonesia sendiri masih terdapat banyak orang yang merasakan ekonomi yang sulit yang disebabkan naiknya harga-harga barang pokok seperti bahan makanan dan bahan bakar minyak (BBM). Terdapat banyak aspek yang menjadi *problem* kemiskinan di Indonesia misalnya, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan masih banyak yang lainnya. Pengangguran dan kesenjangan ekonomi masih menjadi salah satu masalah yang serius dari banyak negara, salah satunya Indonesia yang menjadi sebab tingginya tingkat kemiskinan pada suatu negara.¹

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius bagi berbagai negara, salah satunya masalah kemiskinan yang melanda negara Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 meningkat hingga 26,42 juta jiwa dan jumlah tersebut terus naik sebanyak 1,63 juta jiwa, jumlah tersebut terhitung mulai sejak bulan September 2019. Dari pada itu, rasio jumlah masyarakat miskin bertambah sebanyak 1,28 juta jiwa dibandingkan pada bulan Maret 2019. Besaran rasio masyarakat miskin sebanyak 9,78%, angka tersebut bertambah sebanyak 0,56% terhitung dari bulan September 2019, dan meningkat sebanyak 0,37% dari bulan Maret 2019.²

Ada beberapa cara untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya yaitu, melalui bantuan dari orang yang memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan sebagian dari harta benda yang mereka miliki dalam bentuk zakat untuk diberikan kepada mereka yang mengalami kekurangan harta.

¹ Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, Jebis, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2015.

² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses pada 09 November 2020.

Zakat menjadi salah satu instrumen yang strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi.³

Dalam aspek ekonomi Islam dikenal istilah zakat. Zakat ialah suatu kegiatan memberikan sebagian harta kekayaan dari golongan orang mampu kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan tersebut tentu dapat berdampak pada perubahan yang bersifat ekonomis. Contohnya, zakat yang diterima oleh seseorang dapat dipergunakan untuk kebutuhan produksi atau konsumsi. Meskipun zakat pada dasarnya bentuk ibadah kepada Allah Swt, memiliki makna ekonomis. zakat bisa dikembangkan jadi konsep kemasyarakatan atau dikenal sebagai konsep *muammalah*, yakni konsep tentang hidup bermasyarakat termasuk juga bentuk ekonomi.⁴ Zakat tidak serta merta menyantuni fakir miskin, akan tetapi ada tujuan dalam jangka panjang yaitu menanggulangi kemiskinan.

Abdul Hamid Mahmud al-Ba'aly menjelaskan zakat menjadi sumber tambahan pemasukan (*income*) yang bisa menjadi meningkatkan permintaan barang di pasar. Kemudian pada sisi produksi, zakat dapat meningkatkan sektor produksi, sehingga perusahaan yang ada akan bertambah maju. Bahkan dapat memicu perusahaan baru untuk dihadapkan pada permintaan tersebut. Pada sisi lain modal yang diterima oleh perusahaan dapat meningkat. Hal inilah yang dapat meningkatkan tingkat produktifitas perusahaan dan menjamin modal yang akan diinvestasikan. Terjadinya peningkatan pada permintaan bisa dibuktikan pada saat harta zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak akan terjadi peningkatan pembelian kecuali dengan adanya tambahan pemasukan, yang salah satu ialah zakat.⁵

³ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, ed. 1 cet: 1, Jakarta: CV. Rajawali, 1987, h. 71.

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 71.

⁵ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Cet. 1, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

Supaya zakat mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka harus memaksimalkan potensi zakat. Alangkah baiknya zakat diprioritaskan untuk mendirikan suatu usaha yang produktif yang mampu mendatangkan pendapatan bagi penerima zakat dan bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Zakat memiliki peranan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui menciptakan lapangan pekerjaan. Ada 2 jalan pada lembaga dengan prinsip ekonomi sosial yang membantu terciptanya balai pekerjaan baru yakni: dengan menciptakan tempat berkerja dengan sistem upah tidak berubah-ubah (*fix wage job*) dan kesempatan berwirausaha (*entrepreunial job*). Zakat menjadi hal yang penting pada kerangka institusional dalam perekonomian Islam.⁶

Zakat dapat dikembangkan menjadi produktif dengan memberi bantuan modal untuk membuka usaha, sehingga mereka dapat berdaya dan mandiri dan dapat melangsungkan kehidupan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian dari bantuan tersebut warga miskin bisa memperoleh penghasilan sendiri dan meningkatkan usaha mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk ditabung.⁷

Kemiskinan dapat diatasi mengingat potensi dan peran dari zakat yang begitu besar. Masalah kemiskinan tersebut penting untuk segera dituntaskan. Diharapkan, dengan adanya zakat seperti ini bisa berdampak nyata bagi masyarakat yang kurang mampu. memberikan perhatian yang lebih kepada orang yang tidak mampu untuk memberdayakan mereka khususnya bagi masyarakat muslim agar mereka dapat berdaya dapat dibantu dengan memberikan suntikan dana untuk modal usaha mereka agar mereka dapat memperoleh penghasilan sendiri untuk hidup mereka. Dana zakat tersebut dapat digunakan untuk membuka sebuah usaha, sehingga

⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 24.

⁷ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Juli 2008, h. 77.

mereka memiliki kemampuan dari usaha tersebut dapat berupa usaha dagang, berternak bisa juga berupa pertanian. Mereka akan mendapatkan pengalaman dari hal tersebut dan dapat diterapkan pada kehidupan mereka.⁸

Fenomena ini mengajak untuk lembaga amil zakat dan lembaga pengelola zakat lain untuk lebih turut berperan aktif. Seperti ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang membahas tentang pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan dan pelaporan, supaya para lembaga amil zakat lebih memahami tentang pengelolaan zakat terutama tentang cara pengelolaan yang diterapkan oleh masing-masing lembaga amil zakat tersebut.⁹ Pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 3 tercantum tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan.¹⁰

Peran penting dari manajemen sangat dibutuhkan dalam mengelola pendayagunaan zakat supaya kegiatan yang dijalankan dapat terarah dan sesuai dengan rencana, karena untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang diatas tidaklah mudah. Untuk tercapainya tujuan akhir dalam menggunakan dana zakat dapat berjalan baik, terarah, tepat sasaran dan sesuai syariat maka harus memahami tentang manajemen pendayagunaan zakat.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Inisiatif Zakat Indonesia yang merupakan lembaga amil zakat yang memiliki beberapa program yang cenderung pada pendayagunaan dana zakat sebagai bentuk pendistribusian dana zakat. Beberapa program dari lembaga tersebut lebih bertujuan pada

⁸ Amalia dan Kasyiful Hamali, *Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 71.

⁹ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 3.

pengembangan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan masyarakat dan sosial atau pertolongan terhadap orang terkena musibah dari bencana alam.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan *real* dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran *ashnaf dan maqashid* (tujuan) *syariah*. Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. *Alhamdulillah*, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Core value IZI dalam berkhidmat bagi ummat – sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah ‘mudah’ (*easy*). Tagline yang diusungnya adalah memudahkan, dimudahkan. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, *Insyallah*. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi

masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahiq agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berniat melakukan riset atau penelitian tentang pola pendayagunaan zakat dan efektifitas pada program ternak lele yang dimiliki oleh IZI cabang Kota Semarang. Jadi, penulis akan mengangkat program tersebut untuk diteliti pada skripsi ini yang akan diberi judul **“ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA PROGRAM TERNAK LELE DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA CABANG SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendayagunaan zakat pada program ternak lele di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang?
2. Bagaimana efektifitas pendayagunaan zakat yang terjadi pada program ternak lele di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat pada program ternak lele di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui efektifitas pendayagunaan zakat yang terjadi pada program ternak lele di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diperolehnya hasil dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a). Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pola pendayagunaan zakat pada proram ternak ikan lele di lembaga amil zakat inisiatif zakat indonesia cabang Kota Semarang.
 - b). Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait tentang efektifitas pendayagunaan zakat pada program budidaya ikan lele di lembaga amil zakat inisiatif zakat indonesia cabang Kota Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a). Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pembelajaran dan menambah wawasan dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
 - b). Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Kota Semarang.
 - c). Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian program ternak ikan lele di Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Bahwa untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan untuk membantu penyusunan skripsi ini. Beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Skripsi yang disusun Fajar Eka Pratomo dengan judul "*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS*

Kabupaten Banyumas)”.¹¹ Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada banyak cara untuk untuk mengentaskan masalah kemiskinan salah satunya dengan cara optimalisasi zakat, infaq dan sedekah. BAZNAZ di Kabupaten Banyumas mengupayakan mendayagunakan zakat secara produktif untuk pemberian modal usaha yang bertujuan agar zakat tersebut bisa berkembang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan konsep pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAZ Kabupaten Banyumas dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk dalam 4 jenis pendayagunaan zakat produktif, yaitu: 1. Pemberian modal usaha secara perorangan, 2. Pelatihan keterampilan kerja, 3. Bantuan modal kelompok, 4. Bantuan sarana dan prasarana. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program dan pemantauan sudah efektif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada program yang dijalankan pada masing-masing lembaga Amil Zakat.

2. Skripsi yang disusun oleh Asma Karimah yang berjudul “*Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)*”.¹² Penelitian ini menjelaskan LAZ Al-Azhar Peduli Ummat melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh dengan membuat beberapa program pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahapan penyelamatan, penguatan, pengembangan dan ketahanan pada perekonomian mustahik. Program tersebut sudah berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan tercapainya tujuan program tersebut,

¹¹ Fajar Eka Pratomo, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAZ Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016.

¹² Asma Karimah, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

yaitu mensejahterakan mustahik, peningkatan pendapatan mustahik dan peningkatan dari segi sosial dan keagamaan. LAZ Al-Azhar peduli umat sudah berhasil memberdayakan 25 mustahik dengan cara memberikan dana bantuan *Qardhul Hasan* untuk usaha kecil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis yaitu meneliti tentang efektifitas pendayagunaan zakat untuk mensejahterakan mustahik. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada jenis program yang dijalankan yaitu dengan memberikan bantuan modal berupa ternak ikan lele.

3. Skripsi yang disusun oleh Anas Abdul Rohim dengan judul “*Analisis Distribusi Zakat Program Lapak Berkah di (IZI) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah*”.¹³ Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat pada program lapak berkah yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia terkait perencanaan yang dilakukan dengan merencanakan tempat yang dijadikan sasaran penerima zakat yang berfokus pada wilayah yang padat penduduk. Kemudian pengorganisasian dibentuk untuk mengkoordinasi para penerima manfaat program tersebut. Selanjutnya, manfaat yang dilakukan dengan cara memberikan berupa gerobak dan modal usaha, pengawasan yang dilakukan untuk meninjau perkembangan bantuan modal dan usaha mustahik. Pengelolaan zakat dalam peningkatan usaha mustahik berdampak pada 6 orang dari 10 mustahik yang mengalami peningkatan pada usahanya. Hal ini menunjukkan program lapak berkah yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah terbilang cukup baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu meneliti program zakat yang dilakukan oleh IZI. Perbedaan dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang

¹³ Anas Abdul Rohim, *Analisis Distribusi Zakat Program Lapak Berkah di (IZI) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.

efektifitas pendayagunaan zakat pada program ternak lele pada Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu merupakan suatu teknik atau cara meneliti yang diharapkan dapat menemukan, menganalisis, merumuskan atau memecahkan masalah-masalah dalam penelitian supaya data-data yang didapatkan lengkap, akurat, relevan dan nyata. Maka diperlukan metode yang tepat yang bisa diandalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang sifatnya kualitatif deskriptif, yaitu sebagai metode penelitian yang memberikan data deskriptif analisis berupa tulisan kata-kata atau lisan dari para narasumber dan mengamati perilaku.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) guna mengetahui secara langsung narasumber atau tanggapan dari para narasumber karena melakukan penelitian secara langsung guna memperoleh data yang jelas dan sesuai antara teori dan prektek pendayagunaan dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia dengan tema menganalisis pola pendayagunaan zakat pada program ternak lele di Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Yaitu suatu tempat penelitian yang dapat mengungkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Untuk menentukan lokasi pada penelitian ini, penulis memilih Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang sebagai lokasi penelitian.

3. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu:

a). Data Primer.

Data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber atau informan dalam rangka mendapatkan bahan data yang valid pada lokasi penelitian. Data yang diperoleh menjadi bukti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya, melalui pencatatan dan penulisan berdasarkan informasi yang diberikan sebagai data pokok pada suatu penelitian. kemudian, data yang digunakan oleh penulis pada skripsi ini didapat berdasarkan hasil wawancara atau tanya jawab dengan koodinator program ternak lele di IZI sebagai data primer atau data pokok pada penyusunan skripsi ini.

b). Data Sekunder.

Sebuah landasan teori yang didapat dari hasil pemikiran orang lain yang dituangkan ke dalam buku, jurnal, internet, karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dalam penelitian sebagai data pada suatu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a). Observasi

Merupakan sebuah teknik dalam rangka mengumpulkan data yang mana peneliti mengamati gejala-gejala teraktual yang terdapat pada suatu subyek penelitian secara langsung, bisa dengan datang ke lokasi atau melalui media informasi yang ada. Pada hal ini, penulis melakukan proses observasi sebagai guna memperoleh data sebagai penunjang penyusunan skripsi pada sebuah program

ternak lele yang dimiliki Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang.

b). Wawancara

Wawancara secara terstruktur yaitu mengumpulkan keterangan data berupa bentuk percakapan, pertanyaan, bertatap muka dan mendengarkan informasi yang diberikan oleh seorang narasumber. dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Koordinator program pemberdayaan di Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang, dan para musthik penerima manfaat dari program ternak lele.

c). Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang pendayagunaan zakat pada program ternak lele di Inisiatif Zakat Indonesia serta mencari bahan rujukan atau pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi yang disusun oleh penulis.

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari artikel dan buku-buku maupun tulisan guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti dan disajikan sebagai sebuah temuan. Sedangkan dalam rangka meningkatkan pemahaman, analisis perlu diteruskan dengan upaya pencarian makna dan arti.

Dalam analisis data penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif yang mana penulis harus memberikan pemahaman terkait hal-hal diteliti oleh penulis. Analisis kualitatif menjadi metode yang dipilih oleh penulis, yaitu metode deskriptif yang penyelidikannya ditujukan untuk masa sekarang atau permasalahan dari data awal yang teraktual yang disusun kemudian diangkat oleh penulis. Proses analisis data

diawali dengan menelaah seluruh data yang ada yaitu, wawancara, pengamatan pada pencatatan lapangan yang sudah didapat, dokumen pribadi dan foto bersama. Kemudian data tersebut dibaca dan dipelajari yang nantinya akan diambil sebuah kesimpulan. Penelitian ini dimulai saat memasuki penulisan penelitian ini di lapangan sampai penelitian selesai.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penulisan dan memahami penelitian ini, maka skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab.

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan umum tentang pendayagunaan zakat pada program ternak lele di IZI. Isi dari bab ini meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, kategorisasi zakat, mustahik zakat, tujuan zakat, pendayagunaan zakat, pengelolaan zakat, pengertian efektifitas dan tolak ukur efektifitas.

BAB III Gambaran Umum. Pada bab ini berisi tentang profil Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang, gambaran umum program ternak lele dan mekanisme pendayagunaan zakat pada program ternak lele.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian. Tentang analisis pendayagunaan zakat pada program ternak lele di Inisiatif Zakat Indonesia cabang Semarang. Pada bab ini, membahas terkait analisis pendayagunaan zakat dan efektifitas zakat pada program ternak lele di IZI cabang Kota Semarang.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II
KAJIAN TEORI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT DAN EFEKTIFITAS PROGRAM ZAKAT

A. Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar yang diambil dari bahasa arab *zaka* yang memiliki arti berkah, tumbuh, baik, dan bersih. Menurut istilah *fiqih*, zakat memiliki arti sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki disebut zakat. Zakat yang dikeluarkan tidak akan habis bahkan bisa bertambah banyak dan bisa melindungi harta kekayaan tersebut dari kepunahan.¹⁴

Dilihat dari segi etimologi zakat memiliki arti pengembangan dan pensucian. Zakat apabila dilihat dari segi terminologi agama yaitu sebagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya.¹⁵

Kata suci dan tumbuh bukan hanya untuk harta benda saja, tetapi ada hal lain yang lebih dari itu, yakni untuk jiwa orang yang berzakat pula, seperti yang tertera dalam firman Allah Swt.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. 4, 1996, h. 35.

¹⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo, Cet. 1, 2012, h. 1.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).¹⁶

Arti zakat secara terminologi adalah hak wajib yang terdapat pada harta benda. Definisi yang diberikan para Ulama madzhab sangat beragam. Misalnya Madzhab Maliki beliau Mengartikan zakat dengan "menunaikan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai 1 nisab kepada orang-orang yang berhak menerimannya apabila harta tersebut mutlak dan sudah mencapai satu tahun". Kemudian Madzhab Hanafi memberikan pengertian yaitu "memilikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang tertentu pula seperti yang telah ditentukan oleh *syari'at* yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya. Untuk Madzhab Syafi'i mengartikan definisi tersebut sebagai "sesuatu nama yang dikeluarkan terkait dengan harta kekayaan atau badan dengan cara tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Sekian banyak definisi yang dikemukakan oleh para Ulama maka, bisa diambil kesimpulan zakat harus memenuhi beberapa unsur tertentu, yakni:¹⁷

- a. Hak yang wajib dilaksanakan.
- b. Harta yang dizakatkan sudah ditentukan oleh *syara'*.
- c. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat telah diatur dan ditentukan.
- d. Waktu untuk pelaksanaan zakat sudah ditetapkan oleh *syara'*.
- e. Sudah mencapai ukuran untuk diwajibkan zakat, kepemilikan mutlak dan mencapai satu 1 tahun.

Dari beberapa definisi di atas, kita dapat memahami bahwa sangat besarnya manfaat dari zakat untuk kehidupan manusia, terkhusus pada bidang sosial. Oleh karena itu, dengan adanya zakat orang-orang yang lemah ekonominya bisa memperoleh bantuan dari orang-orang yang kuat ekonominya dan sekaligus mereka dapat membersihkan, mengembangkan

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 290.

¹⁷ Irwanuddin, *Dinamika Zakat dan Urgensinya Dalam Al-Qur'an dan Hadist*, Jurnal Al-Qardh, No. 5, Juli 2018.

dan meningkatkan harta bendanya dan tidak semua dari harta benda wajib ditunaikan zakatnya.

Kegiatan memisahkan sebagian harta benda yang dimiliki seseorang adalah sebuah arti zakat, yang diterangkan oleh *nas* terkait jenis-jenis hartanya, kadar minimal yang sudah mulai dikenai ketentuan, jumlah harta yang harus dikeluarkan, siapa yang harus mengeluarkan zakat, kapan waktu mengeluarkan zakat dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.¹⁸

Berikut ini ada beberapa pengertian atau pendapat tentang zakat menurut Ulama Madzhab:

- a. Madzhab Hanafi: “memiliki bagian tertentu dari harta tertentu dan diberikan kepada orang tertentu seperti yang telah Allah Swt tentukan dengan mengharap mendapat keridhoan dari Allah Swt”.
- b. Madzhab Malikiyah: “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya apabila harta tersebut telah dimiliki secara mutlak dan mencapai satu tahun selain barang temuan, pertanian atau pertambangan”.
- c. Madzhab Syafi’i: “suatu istilah atau nama yang dikeluarkan dari harta benda atau badan dengan cara tertentu”.
- d. Madzhab Hambali: “suatu hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu untuk golongan tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan pula.”¹⁹

Dalam hal ini Indonesia juga sudah mengatur tentang zakat seperti yang dirumuskan dalam UUD No. 23 Tahun 2011 yang berbunyi “*harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau*

¹⁸ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 2.

¹⁹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, 4-5.

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam".²⁰

Sesuai dengan ajaran agama Islam, ada sebagian harta benda yang dimiliki orang kaya untuk diberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang miskin dan orang-orang yang sedang berada dijalan Allah (*sabilillah*) yang dikeluarkan berupa zakat, infaq dan shodaqoh. Perintah untuk menafkahkan harta bendanya bertujuan untuk menolong atau membantu orang-orang yang kurang beruntung dan tekun dalam mensyi'arkan agama Islam merupakan bentuk lain dari Ibadah kepada Allah Swt yang berasaskan pada prinsip keadilan sosial.

Monzer Kahf menerangkan bahwa zakat dan waris (*faraid*) merujuk pada pendistribusian harta secara adil. Harta kekayaan di tengah masyarakat akan selalu beredar menjadi akibat dari memungut zakat. Sebuah usaha dalam meraih pemerataan ekonomi tidak dikatakan sebagai tindak kejahatan menurut ajaran agama Islam. Malah menjadi suatu perbuatan yang baik apabila dapat disetarakan dan diniatkan untuk memperoleh kebaikan²¹

Merujuk pada pengertian diatas dapat kita simpulkan sebagai tujuan mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* merupakan visi dari zakat. Ketika harta zakat sudah dikeluarkan dan diberikan kepada orang miskin dan mereka masih belum mampu keluar dari kesulitan ekonomi mereka bisa dikatakan bahwa visi dari zakat ikut belum dijalankan dengan benar.²²

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke-3 sudah semestinya sebagai seorang muslim wajib menunaikan ibadah zakat dan telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, *Sunnah*, para Nabi dan para ulama'. Ibadah

²⁰ Ibid., h. 6.

²¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, h. 53.

²² *Ibid.*

zakat sering disejajarkan dengan ibadah sholat.²³ Pada saat zaman Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq beliau bertekad dalam memerangi orang yang menunaikan ibadah sholat tetapi tidak menunaikan ibadah zakat. Perbuatan tersebut menampakan ketegasan Abu Bakar as-Shiddiq kepada orang yang lalai dalam menunaikan zakat dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah kedurhakaan dan apabila hal ini terus berlanjut terus menerus dapat memunculkan bermacam kedurhakaan dan kemaksiatan.²⁴

Zakat hukumnya adalah wajib. Seseorang dilarang menunda waktu pengeluaran zakat dengan disengaja apabila zakat sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).²⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.(QS. Al-Baqarah: 43)²⁶

²³ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'aly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 1.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 2.

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 290.

²⁶ *Ibid.*, h. 12.

Di dalam hadist Rasulullah Saw juga menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِفَافِ. (رواه البخارى)

Artinya: Ibnu Abbas R.A berkata: “Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadist Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda: kami di perintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan dan menjaga kesucian diri. (H.R. Bukhori).²⁷

3. Kategorisasi Zakat

Zakat dibagi menjadi 2 jenis, zakat *fitrah* dan zakat *mal*. Zakat *fitrah* adalah zakat yang ditunaikan setiap hari raya idul fitri, sedangkan zakat *mal* sejumlah harta yang dimiliki yang waktu pengeluarannya tidak terikat waktu, tetapi harus dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat *fitrah* identik dengan ibadah di Bulan Ramadhan, sedangkan zakat *mal* lebih identik dengan kepemilikan harta seseorang.²⁸

Awal dilaksanakannya zakat *fitrah* mulai pada tahun 2 H, dimana tahun tersebut mulai diwajibkan berpuasa di bulan Ramadhan guna membersihkan dan mensucikan hati orang-orang yang menunaikan ibadah puasa dari perbuatan yang sia-sia, perkataan kotor dan perbuatan yang tidak berguna lainnya, dengan memberikan makanan untuk orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka dan mengemis di hari raya.²⁹

Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati sesuai hadist Rasulullah Saw sebagai berikut:

²⁷ Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darrul Kutubiyah Ilmiah, 1992, h. 673.

²⁸ Fathoni, *Fikih...*, h. 49.

²⁹ *Ibid.*

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف ديناراً.

Artinya:

Dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Saw bersabda: “jika engkau memiliki 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka wajib membayar zakat sebanyak 5 dirham, dan engkau tidak berkewajiban menunaikan zakat dinar sehingga mencapai 20 dinar”.³⁰

Berikut ciri-ciri zakat fitrah yang selama setahun dikeluarkan satu kali, yaitu:

- a. Diwajibkan untuk seluruh umat muslim dan tidak termasuk dalam zakat untuk harta benda yang harus memiliki syarat-syarat tertentu.
- b. Sebuah kewajiban umat muslim yang telah merdeka, baik orang kaya ataupun miskin dengan catatan orang miskin tersebut memiliki jatah yang lebih dari makanan sehari-hari, laki-laki atau perempuan, yang dibayarkan pada waktu hari raya idul fitri.

31

Adapun kadar zakat *fitrah* yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam seperti yang dijelaskan Ahmad Rofiq dalam bukunya, jumlah yang harus dikeluarkan setiap orang atau kepala adalah 2,5 kg beras, tetapi ada juga yang menghitungnya sebesar 2,8 kg dari makanan pokoknya dan diberikan kepada *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerima zakat.³²

Zakat *mal* atau yang biasa disebut zakat harta benda adalah zakat yang harus ditunaikan oleh orang kaya, termasuk juga badan hukum yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang telah memenuhi syarat-syarat waktu dan jumlahnya.

³⁰ Irwanuddin, *Dinamika...*, h. 47.

³¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 261.

³² Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Cet. 1, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 16.

Terdapat 3 segi di dalam zakat *mal*:

a. Segi Ibadah

Menurut para ulama merupakan perbuatan amal dengan niat untuk beribadah kepada Allah Swt.

b. Segi Sosial

Dapat meringankan dan membantu fakir miskin melalui dana zakat yang dikeluarkan oleh orang yang mampu agar fakir miskin bisa mendapatkan hak mereka.

c. Segi Ekonomi

Segi yang ketiga ini menjadi pelengkap bagi zakat, yakni mengembangkan keuangan sebuah usaha.³³

Berikut syarat-syarat zakat wajib bagi setiap muslim atau :³⁴

- a. Muslim.
- b. Harta milik sendiri yang telah mencapai nisab
- c. Telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- d. Harta tidak bergantung dengan orang lain.
- e. Bukan sebuah harta yang didapatkan dari utang.
- f. Boleh dengan status harta milik bersama atau harta milik sendiri.

Berikut ini macam-macam zakat *mal* yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:³⁵

- a. Emas, Perak dan logam berharga lainnya.
- b. Utang dan surat-surat berharga.
- c. Perniagaan.
- d. Pertanian, perkebunan dan perhutanan.
- e. Peternakan dan perikanan.

³³ Al-Ba'aly, *Ekonomi...*, h. 3.

³⁴ Mardani, *Aspek...*, h. 259.

³⁵ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat 2.

- f. Pertambangan.
- g. Perindustrian.
- h. Pendapatan dan jasa.
- i. *Rikaz*.

Umat Islam yang hidup pada zaman modern ini mungkin memiliki komposisi harta yang berbeda-beda dengan objek-objek zakat tersebut. Meskipun demikian, harta benda berikut harus diikutkan dalam perhitungan zakat, yaitu:³⁶

- a. Uang tunai/ setaranya, seperti deposito, *traveler check*, *promissor notes* dan yang lainnya.
- b. Bagi hasil dari karyawan dan dana pensiunan.
- c. Emas dan Perak.
- d. Logam mulia yang dapat diperdagangkan.
- e. Stok barang dagangan.
- f. Piutang.
- g. *Marketable securities*.
- h. Saham.
- i. Produk pertanian dan peternakan.
- j. Pendapatan dari sewa.
- k. *Real estate* (yang dibisniskan).
- l. Keuntungan yang tidak terduga.
- m. Barang produksi yang diperdagangkan.
- n. Hak paten, merek dagang dan kekayaan *intangible* yang memiliki nilai yang jelas.

4. Mustahik Zakat

Pengertian *mustahiq* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dari orang-orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*). Di dalam Al-Qura'an

³⁶ Mardani, *Aspek...*, h. 259-260.

telah disebutkan dan ditentukan orang yang berhak menerima zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:³⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).³⁸

Berikut ini adalah orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:³⁹

a. Fakir (*al-fuqara*).

Pertama adalah fakir/*al-fuqara*, adalah seseorang yang tidak mempunyai harta benda, pekerjaan dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dirinya. Dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa fakir ialah mereka yang tidak memiliki penghasilan yang layak dan harta benda misalnya sandang, pangan, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lainnya baik untuk diri mereka sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin.

Yang kedua ialah miskin, yaitu orang yang sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap tapi penghasilan tersebut belum cukup untuk mencukupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sasaran utama dalam pendistribusian zakat biasanya adalah orang miskin, mengingat kenyataannya bahwa orang miskin penting sekali untuk dibantu oleh zakat untuk mencukupi kebutuhannya.

c. Amil Zakat.

³⁷ Fathoni, *Fikih...*, h. 59.

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 280.

³⁹ Rofiq, *Kompilasi...*, h. 18-20.

Amil zakat ialah orang yang bertugas dalam mengumpulkan, mengatur, dan mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik. Amil zakat juga berhak mendapatkan sebagian hasil dari zakat tersebut. Zakat yang diterima tersebut bernilai upah dari hasil kerja mereka dalam mengelola dana zakat.

d. *Muallaf*.

Muallaf adalah orang yang baru saja masuk agama Islam yang sebelumnya beragama lain. Orang tersebut diberi dana zakat dengan tujuan untuk menguatkan iman mereka yang masih lemah karena baru masuk agama Islam dan belum mendalami agama Islam. Penegertian tersebut juga dikuatkan oleh Yusuf Qardhawi dalam hal ini beranggapan bahwa seorang *muallaf* diharapkan dapat bertambah kuat iman dan hatinya pada agama Islam dan terjaga dari perbuatan buruk oleh kaum muslim lainnya.

e. *Al-Riqab*

Salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat ialah *al-Riqab* yaitu seorang budak. Mereka memiliki atas bagian zakat. Zakat tersebut diberikan dengan tujuan dapat memerdekakannya dari tuan yang memperbudakannya.

f. *Al-Gharim*.

Gharim artinya adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayar hutang tersebut. Menurut Wahbah, hutang yang digunakan tersebut tidak digunakan untuk maksiat, tetapi hutang tersebut digunakan untuk mencukupi dirinya sendiri atau mencukupi kebutuhan orang lain. Apabila hutang tersebut digunakan untuk dirinya sendiri, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian zakat, kecuali dianggap fakir. Jika hutang tersebut untuk kepentingan orang banyak yang berda dalam tanggungjawabnya maka ia boleh mendapatkan bagian dari zakat tersebut.

g. *Fi sabilillah.*

Sabilillah ialah orang yang berada di jalan Allah. Kata *sabilillah* juga dimaksud dengan orang yang berperang di jalan Allah, dengan ikhlas tidak menerima gaji dari para pemimpin mereka. pada zaman modern ini sudah jarang terdapat peperangan atau jihad di jalan Allah. sebagian ulama mengartikan kata *sabilillah* ini yaitu orang-orang yang pebuatan dalam menegakan agama Allah dengan cara berdakwah, membangun masjid, mendirikan madrasah dan lain sebagainya.

h. *Ibnu Sabil.*

Yang terakhir ialah *ibnu sabil* ialah seorang musafir atau orang berperjalanan di jalan Allah dan bukan untuk bermaksiat yang dikhawatirkan tidak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanan di jalan Allah dan tidak dapat kembali ke asal mereka tanpa melihat latar belakang mereka apakah mereka orang kaya atau orang tidak mampu.

Mengelola dan mendistribusikan zakat tersebut harus sesuai dengan prioritas, misalnya fakir miskin yang sangat membutuhkan makanan dengan tujuan dapat melangsungkan hidup mereka. zakat yang diberikan tidak harus berupa konsumtif tetapi bisa juga berupa produktif sehingga mereka dapat mandiri untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karenanya, kewajiban mengeluarkan zakat dapat memiliki fungsi sosial selain, zakat tersebut berfungsi ibadah.⁴⁰

5. Tujuan Zakat

Di dalam ajaran agama islam, zakat dianggap sebagai sebuah ibadah maliah *ijtima'iyah* yang memiliki peranan sosial dalam membangun suatu sistem ekonomi yang bertujuan meraih kesejahteraan dunia dan akherat. Di dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah telah menjelaskan kesejahteraan dapat dibangun oleh masyarakat dengan memberikan zakat kepada 8 *ashnaf* secara adil dan merata. Sayyid Bajri Syatha beropini bahwa, untuk mensejahterakan golongan para mustahik, dengan mendirikan masjid atau membebaskan tawanan perang termasuk salah satu cara untuk

⁴⁰ *Ibid.*, h. 20.

mesejahterakan para mustahik selain dari memberikan bantuan zakat secara langsung. Hal tersebut juga termasuk salah satu tujuan lain dari distribusi zakat.⁴¹

Dalam pandangan ajaran agama Islam, aset yang dimiliki orang kaya meliputi aset orang miskin dan praktisi agama dan harus dikeluarkan dalam bentuk zakat infaq dan shodaqoh. Mengeluarkan sebagian aset untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan pekerja keras untuk menjalankan perintah agama, termasuk ke dalam kegiatan yang bernilai ibadah dengan memegang prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan yang adil. Seperti hal yang dinyatakan oleh Monzer Kahf, zakat dan waris merujuk pada pendistribusian yang sederhana dan harta selalu beredar dimasyarakat menjadi sebab dari menunaikan zakat. Memajukan tingkat perekonomian yang merata menjadi salah satu hal yang dibenarkan oleh agama Islam dan dapat menimbulkan manfaat yang lebih baik jika diniatkan dan disetarakan secara adil.⁴²

Salah satu kelebihan lain dari zakat ini adalah dapat meredam rasa iri dan dengki seseorang ketika terdapat orang kaya merasa acuh dan tidak peduli terhadap orang miskin. Mustahik dapat terus beribadah kepada Allah secara lebih taat apabila mereka terbantu untuk mendapatkan hak zakatnya dan menghindarkan mereka dari kekufuran apabila mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka.⁴³

Rohaniyah dan filosofis menjadi sifat yang terkandung dalam hikmah dari lembaga Islam yang mengelola zakat. Di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, banyak sekali keterangan-keterangan yang menerangkan tentang kandungan hikmah tersebut, antara lain: pertama, bersyukur atas karunia Allah, membersihkan hati dari rasa kedengkian, iri, kikir dan dosa, menyuburkan harta benda dan memperoleh pahala. Kedua, masyarakat yang kurang mampu terlindungi dari kemiskinan sebagai akibat dari kemelaratan.

⁴¹ Zuhri, *Zakat...*, h. 40.

⁴² Khasanah, *Manajemen...*, h. 53.

⁴³ Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 289-391.

Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menyangi dan respek sesama manusia. Menifestasi gotong royong dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Ke lima, mengurangi tingkat fakir miskin yang menjadi sebab masalah sosial. Ke enam, salah satu mewujudkan keadilan sosial.⁴⁴

Secara ideal zakat dapat berfungsi sebagai berikut:⁴⁵

- a. Sebagai sarana penyangga kerawanan sosial.
- b. Sebagai sarana pemulihan manusia.
- c. Sebagai sarana konsolidasi umat.
- d. Sebagai sarana pembekalan terhadap umat.
- e. Sebagai sarana pemberdayaan umat.
- f. Sebagai sarana pendorong kebangkitan ekonomi umat.
- g. Sebagai penghargaan terhadap kinerja.

Merumuskan mustahik menjadi muzakki menjadi visi dari pengelolaan dana zakat. Fakir miskin seharusnya dapat berkurang dari sebuah perolehan zakat menjadi visi dari zakat tersebut. Sebagai akibat dari tidak terlaksananya visi dari zakat tersebut, orang yang tidak mampu akan tidak akan bisa berkembang atau menjadi mampu apabila dana zakat tersebut tidak tersalurkan secara baik.⁴⁶

Salah satu tanggung jawab negara ialah mengurangi jumlah kemiskinan. namun melihat kondisi negara yang sedemikian sedang terpuruk setidaknya instrumen zakat, infaq shodaqoh mestinya dapat dimaksimalkan mengingat instrumen tersebut memiliki potensi besar.⁴⁷

6. Pendayagunaan Zakat

Arti pendayagunaan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai sebuah usaha supaya dapat

27. ⁴⁴ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2006, h.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 40.

⁴⁶ Khasanah, *Manajemen...*, h. 53.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 76.

menjalankan tugas dengan baik dan mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁴⁸

Dalam UUD No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁴⁹

Suatu cara untuk memanfaatkan dana zakat sebagai sumber daya secara maksimal dapat berguna dalam meraih kemaslahatan bagi masyarakat khususnya mereka yang beragama Islam. Arah tujuan dari mendayagunakan dana zakat tidak lain untuk memberdayakan masyarakat umat islam yang kurang mampu melalui program-program pendayagunaan zakat dan dapat berdampak positif bagi masyarakat. Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pemanfaatan dana zakat ini diharapkan dapat menciptakan perilaku dan sikap seseorang atau kelompok yang lebih mandiri tanpa harus menggantungkan hidupnya dengan orang lain. Dengan begitu, dengan menggunakan dana bantuan zakat yang berupa pinjaman modal untuk membangun sebuah usaha mereka sendiri dapat meningkatkan penghasilannya dan bisa membayar zakat dari perolehan kerja keras mereka sendiri yang akan berdampak pada menguatnya tingkat sosial dan ekonomi masyarakat.⁵⁰

Manajamen yang tepat dapat mendistribusikan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat lebih

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/dayaguna> diakses pada tanggal 17 Februari 2020.

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat Indonesia, 2015, h. 23.

⁵⁰ Khasanah, *Manajemen*, h. 196.

terarah dan tepat sasaran. Dalam proses pendistribusian pendayagunaan zakat harus *ter-manage* dengan benar supaya tidak terjadinya pendistribusian dana zakat yang terkesan mendadak. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pendistribusian zakat agar dapat lebih tersalurkan dengan baik, beberapa aspek tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.⁵¹

Dalam mendistribusikan zakat berupa pendayagunaan zakat, lembaga pengelola zakat terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat yang tertulis pada keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Berikut beberapa jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:⁵²

a. Berbasis Sosial

Sebagai wujud dari memenuhi kebutuhan utama kepada mustahik, pendistribusian dan zakat yang berbasis sosial, bisa melalui memberikan santunan kepada mustahik dengan cara memberikan dana secara langsung kepada mustahik yang bisa disebut dengan hibab konsumtif atau program karitas atau santunan. Dalam pendistribusian dana zakat cara ini merupakan cara yang paling sederhana. Tujuan awal dalam pendistribusian ini adalah:

- 1). Melindungi kebutuhan pokok mustahik.
- 2). Memberikan lapangan pekerjaan untuk untuk menambah pendapatan mustahik.
- 3). Melindungi kehormatan dan martabat dari kegiatan meminta-minta atau mengemis.
- 4). Menghindari dari perilaku eksploitasi kepentingan menyimpang kepada mustahik.

b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

⁵¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 89.

⁵² Samaida Siregar, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus Social Trust Fund(STF) Unit Program Medan)*, Skripsi UIN Sumatera Utara, 2018, h. 18.

Jenis pendistribusian dana zakat yang mengarah pada sektor produktif. Model pendistribusian dana zakat ini dengan memberikan bantuan dana secara langsung atau tidak langsung kepada mustahik yang berwujud modal usaha yang pengelolaannya bisa mengikut sertakan atau tidak mengikut serta mustahik, dengan harapan dapat meningkatkan derajat mustahik dan kesejahteraan mustahik atau pun masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Dalam pengalokasian dana zakat disebut dengan zakat konsumtif dan zakat produktif pada zaman modern ini. Hampir setiap lembaga pengelola dana zakat menyediakan dana zakat berdasarkan cara mereka memberikan dana zakat kepada mustahik. Masing-masing kebutuhan konsumsi dan produksi tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu, konsumsi tradisional dan konsumsi kreatif, dan bentuk produksinya dibagi menjadi dua yaitu, produksi tradisional dan produksi kreatif. Adapun empat bentuk penyaluran zakat tersebut, berikut penjelasan rinci dari empat bentuk tersebut.

1). Konsumtif Tradisional

Makna penyaluran zakat secara tradisional adalah zakat langsung digunakan untuk konsumsi sehari-hari untuk disalurkan kepada mustahik. Misalnya berupa beras dan uang yang diberikan kepada mustahik setiap pada hari raya idul fitri. Pola ini digunakan mengingat mereka yang sangat membutuhkan makanan karena tidak ketersediaan makanan dan bisa juga karena mendapatkan musibah. Model zakat ini dalam rangka mengatasi permasalahan umat dengan jangka pendek.

2). Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif merupakan jenis penyaluran zakat yang berwujud barang konsumtif sebagai upaya menangani masalah sosial dan ekonomi yang mereka hadapi sehingga orang yang kurang mampu merasa terbantu. Jenis bantuan tersebut dapat berwujud beasiswa pelajar, perlengkapan ibadah, perlengkapan sekolah dan alat-alat pertanian dan lain sebagainya.

3). Produktif Konvensional

Penyaluran dana zakat berupa barang yang bisa membuat penerima zakat tersebut dapat menjadikan sebuah usaha baru, misalnya, bantuan berupa bibit ikan untuk dibudidayakan, peralatan pertanian, ataupun bibit tanaman agar bisa menghasilkan sayuran-sayuran yang dapat dijual atau dikonsumsi sendiri. Penyaluran model tersebut yang dinamakan produktif kreatif.

4). Produktif Kreatif

Penyaluran dana zakat berupa modal yang berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu membangun lembaga pendidikan, membangun masjid atau mushola, pusat kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu, dan bahkan bisa juga berupa bantuan berupa dana untuk membantu sebuah usaha para mustahik dalam wujud modal usaha.

Semakin berkembangnya konsep dari penyaluran zakat berupa barang-barang produktif, semakin banyak lembaga zakat menerapkan model tersebut pada program-program mereka. dalam penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif ketika lebih memahami konsep tersebut sebagai sebuah alat dalam mengentaskan kemiskinan.⁵³

7. Pengelolaan Zakat

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pemcapaian tujuan tertentu.⁵⁴

Kata pengelolaan menurut terminologi, suatu proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain atau bisa juga

⁵³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 52.

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada 19 Februari 2020.

diartikan sebagai proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas adalah pemahaman dari definisi tersebut. Proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan yang berkaitan dengan zakat.⁵⁵

Pengertian pengelolaan zakat ini juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 23 pasal 1 ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵⁶

Adapun asas-asas pengelolaan zakat yang juga telah ditetapkan oleh UU No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut.⁵⁷

- a. Syari'at Islam.
- b. Amanah.
- c. Kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan ini ialah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

- d. Keadilan.

Yang dimaksud dengan ini adalah dalam pendistribusiannya harus dilakukan secara adil dalam pengelolaan zakatnya.

- e. Kepastian Hukum.

Yang dimaksud dengan ini adalah terdapat jaminan hukum bagi *mustahik* dan *muzakki* dalam pengelolaan zakat.

- f. Terintegrasi

Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- g. Akuntabilitas.

⁵⁵ Hasan, *Manajemen...*, h. 6.

⁵⁶ Undang-Undang No. 23 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵⁷ Mardani, *Aspek...*, h. 265.

Yang dimaksud akuntabilitas ialah pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Tujuan pengelolaan zakat antara lain:⁵⁸

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan.

Persiapan dan perencanaan yang matang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat. Seluruh aktivitas dan faktor-faktor yang berkaitan dengan aktivitas tersebut harus terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya. Dilakukan secara efektif dan efisien sangat penting dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat bisa tercapai jika zakat dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan suatu perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen harus diterapkan dalam proses pengumpulan zakat.⁵⁹

K.H Sahal Mahfudz, mantan ketua Majelis Ulama' Indonesia, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah menyusun zakat itu sendiri dengan membuat sebuah lembaga, tidak cukup hanya pada pembentukan panitia zakat saja, tetapi menyangkut pendataan, penyimpanan, pengumpulan, pemberian yang berhubungan dengan manusia, selain itu, aspek yang terkait dengan ajaran Islam tidak boleh dilupakan.⁶⁰

Di Indonesia terdapat dua macam pengelolaan dan distribusi zakat menurut Emi Hartatik, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam 4 bentuk, yaitu:⁶¹

⁵⁸ *Ibid.*, h. 266.

⁵⁹ Ahmad Attabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, ZISWAF, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 52.

⁶⁰ Hasan, *Manajemen...*, h. 16.

⁶¹ Emi Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*, Az-Zarqa', Vol. 7, No. 1, Juni 2015.

- a. Konsumtif tradisional, adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek.
- b. Konsumtif kreatif, adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi, misalnya beasiswa dan lain-lain.
- c. Produktif konvensional, adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang atau memberikan penghasilan, seperti hewan ternak atau peralatan kerja.
- d. Produktif kreatif, adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau kerja, sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya secara bertahap.

Menurut Joni Zuhendra, pendayagunaan zakat pada kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan, karena pendayagunaan zakat yang demikian lebih mendekati hakikatnya zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun sebagai dana untuk masyarakat. Pendayagunaan dan pemanfaatan zakat dengan baik sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan zakat tersebut. Walaupun seseorang wajib zakat mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia tunaikan, tidak dibenarkan menyerahkannya kepada orang yang ia sukai saja. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam.⁶²

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat untuk usaha produktif diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2 dan 3.

⁶² Joni Zuhendra, *Kajian Pendistribusian Zakat oleh Baznas Kota Padang Kepada Majelis Taklim Binaan Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Nurmativ, Vol. 5, No. 1, 2017.

Berikut ini beberapa prosedur yang ada dalam pendayagunaan zakat untu usaha produktif, antara lain

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Apabila prosedur di atas sudah dijalankan maka dapat memaksimalkan pelaksanaan pendistribusian zakat untuk usaha produktif, serta dapat meminimalisir penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi. Seperti penggunaan dana yang seharusnya untuk modal, digunakan untuk membeli peralatan lain yang tidak masuk kedalam usaha produktif atau untuk dikonsumsi dan dibelanjakan kebutuhan sehari-hari.⁶³

Dalam proses pendayagunaan zakat bisa dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa aspek sebagai berikut:⁶⁴

- a. Perencanaan.

Sebuah harapan yang ingin dicapai di masa depan dengan cara menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam mewujudkan harapan atau keinginan tersebut. Apabila Berhubungan dengan pendayagunaan zakat, proses dalam menyusun sebuah rencana dan strategi agar pendayagunaan zakat dapat tersalurkan dengan baik kepada mustahik

Merumuskan dan merencanakan terkait menjalankan program tersebut sangat diperlukan pada program pendayagunaan zakat. Seperti program apa yang akan dijalankan, pelakasanaanya bagaimana dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mengandung unsur pertanyaan 5W+1H.

⁶³ Hartatik, *Analisis...*,

⁶⁴ Hasan, *Manajemen...*, h. 85-87.

Dalam manajemen zakat, sangat penting untuk membuat sebuah rencana di tahap awal. menentukan sebuah tujuan dan sasaran perlu adanya proses pemikiran, langkah-langkah yang perlu dilakukan, sebuah lembaga yang permanen dalam meraih tujuan dan seseorang yang siap menjadi penanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, merupakan arti sebuah perencanaan yang konseptual. Terkait membuat suatu keputusan pada apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, akan dilaksanakan kapan dan siapa yang akan melaksanakannya merupakan kata lain dari sebuah perencanaan.

b. Pengorganisasian

Mengelompokan dan mengatur SDM untuk menjadi satu wadah dengan sesuai rencana agar dapat tercapainya tujuan yang ditetapkan adalah pengertian dari pengorganisasian. Sosialisasi, pengumpulan, pengawasan dan penggunaan merupakan kegiatan yang terkait dalam pengorganisasian.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu, melakukan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Pengelolaan zakat dapat terlaksana jika ada penggerak. Dalam konteks ini, penggerak memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumberdaya mustahik zakat. Penggerak memiliki fungsi lain, yaitu sebagai motivasi, sehingga program yang dijalankan berjalan dengan hasil yang baik.

d. Evaluasi

Menetapkan suatu tujuan dengan tehnik menilai suatu hal dan obyek berdasarkan landasan-landasan tertentu untuk menentukan sebuah nilai merupakan pengertian dari evaluasi. Mengukur suatu efektifitas pada suatu strategi yang dipakai pada usaha meraih tujuan dari pendayagunaan zakat merupakan

sebuah arti dari evaluasi pada pendayagunaan zakat. Dalam menentukan program-program selanjutnya menggunakan data yang didapat dari hasil pengukuran tersebut

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan zakat saat ini antara lain,

- a. Peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu hanya menjadi kesadaran personal.
- b. Pelaporan terhadap penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan selama ini belum berjalan dengan maksimal.
- c. Masih kurang profesionalisme amil zakat yang memberikan efek ganda dalam pemanfaatan zakat, profesionalisme amil zakat akan meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk menyerahkan zakatnya, sehingga ketersediaan dana zakat menjadi lebih maksimal.
- d. Terdapat beberapa lembaga besar yang tidak transparan atau tidak mau berbagi data.

Salah satu cara yang dituntut oleh syari'ah Islam atas kewajiban kolektif perekonomian umat Islam adalah "lembaga zakat". Secara tehnik, zakat adalah kewajiban *financial* seorang muslim untuk membayarkan sebagian kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah mencapai *nisab* (kadar tertentu yang telah ditetapkan).⁶⁵

Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh rakyat. Hal tersebut sudah ditetapkan pada UU RI No. 38 Tahun 1999 pada pasal 6 dan 7 pada Bab 3.⁶⁶

Pengelolaan zakat bisa menerapkan empat prinsip, yaitu:

⁶⁵ Wahyudi Maguni, *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) BAZ*, Al-'Adl, Vol. 6, No. 1, Januari 2013.

⁶⁶ Ilyas Supena, dan darmuin, *Manajemen Zakat*, Cet. 1, Semarang: Walisongo Press, 2010, h. 131.

- 1). Independen, artinya lembaga yang mengelola zakat dapat berdiri sendiri atau tidak tergantung oleh lembaga lain.
- 2). Netral, artinya tidak memihak pada siapapun karena lembaga tersebut milik rakyat yang dananya tersebut didapatkan dari rakyat..
- 3). Tidak Diskriminatif, artinya tidak memandang siapapun dalam menyalurkan dana zakat.
- 4). Tidak Berpolitik Praktis, artinya lembaga tidak boleh terlibat atau terjebak dari kegiatan politik praktis.

Dalam mengentaskan kemiskinan, diharapkan keempat prinsip tersebut dapat diterapkan oleh BAZ maupun LAZ agar lembaga tersebut dapat berkembang secara alami dan berkomitmen dalam mengentaskan kemiskinan.⁶⁷

B. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain: 1. Ada efeknya (akibat, pengaruh dan kesan), 2. Manjur atau mujarab, 3. Membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul pula keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemajuan dan keberhasilan.⁶⁸ Menurut Peter Drucker yang merupakan ahli manajemen, efektifitas erat kaitannya dengan efisiensi. Efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing the right*), sedangkan efektifitas adalah mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing the right things*).

Penjelasan yang sederhana dapat kita artikan bahwa efisiensi adalah usaha untuk menggunakan sumberdaya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Sebaliknya, efektifitas adalah usaha untuk mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara cepat.

⁶⁷ Khasanah, *Manajemen...*, h. 70.

⁶⁸ <https://kbbi.web.id/efektif.html> diakses pada 25 ferbruari 2020.

Berdasarkan pengertian efektifitas diatas, dapat disimpulkan efektifitas adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan dengan melihat ketetapan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah pelaksanaan suatu program dinilai baik ataupun tidak bergantung pada tujuan yang telah dicapai dan hasil yang baik sesuai dengan ketepatan sasaran.

2. Tolak Ukur Efektifitas

Efektifitas menjadi suatu hal yang utama dalam mengukur keberhasilan organisasi atau perusahaan, khususnya bagi organisasi ke-Islam-an. Pengukuran efektifitas secara umum dan menonjol meliputi keberhasilan program dan tingkat *input* dan *output*.

Menurut T. Hani Handoko di dalam bukunya *Manajemen* menjelaskan ada beberapa kriteria yang dapat kita gunakan untuk menilai bahwa suatu tujuan tersebut berjalan efektif. Para pimpinan lembaga atau perusahaan banyak yang mengalami keraguan atau gagal dalam menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi kelompok atau satuan kerja mereka dan tidak dikatakan efektif, maka dari itu harus ada tolak ukur untuk kriteria yang menjadi suatu pekerjaan atau rencana yang telah ditetapkan menjadi efektif, yaitu:⁶⁹

- a. Kegunaan, yakni rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana agar fungsi dari manajemen tersebut dapat terlaksana dan berguna bagi orang lain.
- b. Ketepatan dan Obejktifitas, yakni suatu rencana perlu adanya kegiatan dievaluasi supaya lebih jelas, akurat, nyata dan ringkas dapat diketahui.
- c. Ruang Lingkup, yakni rencana harus memerhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi.

⁶⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Cet. 18, Yogyakarta: BPFE, h, 103-105.

- d. Efektifitas biaya, dalam hal ini harus merencanakan efektifitas biaya yang menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.
- e. Akuntabilitas, ada dua prinsip dari akuntabilitas, yaitu tanggungjawab terhadap suatu pelaksanaan dan tanggungjawab terhadap implementasinya..
- f. Ketepatan Waktu, tidak sesuainya dengan waktu yang ditentukan akan menjadikan suatu rencana tersebut tidak terlaksana sesuai yang diinginkan..

Menurut Ni Wayan Budiani dalam karya ilmiah beliau yang membahas tentang tolak ukur efektifitas suatu program, yaitu:⁷⁰

- a. Ketepatan sasaran.
- b. Sosialisasi program.
- c. Tujuan program.
- d. Pemantauan *monitoring*.

Tolak ukur tersebut saling berkesinambungan untuk melihat seberapa efektif program budidaya ikan lele di Inisiatif Zakat Indonesia cabang kota Semarang.

⁷⁰ Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 2, No. 1.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) INISIATIF ZAKAT INDONESIA CABANG KOTA SEMARANG

A. Profil Inisiatf Zakat Indonesia

1. Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia

Inisiatif Zakat Indonesia didirikan oleh sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah dikenal sebelumnya dan memiliki reputasi yang baik dalam proses menciptakan era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia. Organisasi tersebut adalah Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Setelah berbagai pertimbangan dan penelitian secara mendalam, IZI dipisahkan dari Induknya yang semula merupakan bentuk departemen dari departemen pengelolaan zakat, kemudian menjadi entitas baru yang mandiri dalam bentuk kelembagaan tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2014.

Dengan kekuatan tekad dalam membentuk sebuah lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya menjadi sebuah alasan penting dalam mengapa IZI dapat dilahirkan. IZI diharapkan lebih bersungguh-sungguh dalam memajukan potensi zakat yang besar untuk menjadi sebuah kekuatan yang nyata dan tonggak dalam menopang kesejahteraan umat melalui kegiatan dan rencana yang nyata, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis lebih efisien dan modern, serta 100 persen syariah complince sesuai *ashnaf* dan maqashid (tujuan) syariah. Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan diterbitkannya regulasi baru pengelolaan zakat di Indonesia melalui Undang-undang Pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat.

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan beliku, kira-kira 13 bulan lamanya setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan hari lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.⁷¹

2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Indonesia

a. Visi

Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.


b. Misi

- 1). Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat
- 2). Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
- 3). Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
- 4). Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
- 5). Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional dan global.

⁷¹ Dikutip dari <https://izi.or.id/sejarah/>. Diakses 18 Desember 2018.

3. **Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang**

Gambar 3.1
Struktur Kepengurusan Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Cabang Kota Semarang Tahun 2020



Keterangan:

Kepala Cabang	: Bpk. Djoko Adhi Saputro
Ketua Program pendayagunaan	: Eko Mulyono, A.Md
Empowerment	: Dwi Rahmawati Setiono
Charity	: Hety Surhayanti
Kepala Edukasi dan Kemitraan	: Retno Widowati, S.E
CRM	: Ani Fatmawati
MIZI:	Ken Ulin Nuha, S.E
Ritel	: Nuruddin Luhur Budi S Mariska D Saibani Sulikin
Kepala Staff Keuangan	: Sri Utari
Staff	: Puspitasari Nugrahaini

4. Program Kerja Inisiatif Zakat Indonesia

a. IZI TO SUCCES

IZI TO SUCCES merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi program:⁷²

1). Pelatihan Keterampilan.

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini yang bertujuan memberikan keterampilan *soft skill* dan *hard skill* berupa menjahit, tataboga, mencukur dan memijat (pijat dan bekam). Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola

⁷² Dikutip dari <https://izi.or.id/izi-to-success/>

pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

2). Pendampingan Wirausaha.

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

b. IZI TO SMART

IZI TO SMART merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan yang meliputi program:⁷³

- 1). Beasiswa mahasiswa.
- 2). Beasiswa pelajar.
- 3). Beasiswa penghafal Al-Qur'an.

c. IZI TO FIT

IZI TO FIT merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang kesehatan yang meliputi program:⁷⁴

- 1). Rumah Singgah Pasien.
- 2). Layanan Kesehatan Keliling.
- 3). Layanan Pendampingan Pasien.

d. IZI TO IMAN

IZI TO IMAN merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang dakwah yang meliputi program:⁷⁵

- 1). Dai penjuru negeri.
- 2). Bina Muallaf.

⁷³Dikutip dari <https://izi.or.id/izi-to-smart/>

⁷⁴Dikutip dari <https://izi.or.id/izi-to-fit/>

⁷⁵Dikutip dari <https://izi.or.id/izi-to-iman/>

e. IZI TO HELP

IZI TO HELP merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang layanan sosial yang meliputi program:⁷⁶

- 1). La Tahzan (Layanan Antar Jenazah)
- 2). Peduli Bencana.

B. Gambaran Umum Program Budidaya Ikan Lele

1. Profil Program Budidaya Ikan Lele

Program budidaya ikan lele adalah suatu proses pemberdayaan ekonomi produktif di panti asuhan, ponpes dan kelompok masyarakat melalui pemberian modal berupa bibit ikan lele dan peralatan pendukung lainnya guna dibudidayakan berdasarkan perjanjian awal bagi penerima manfaat dan pendamping. Dimana mustahik diberi berupa bibit ikan lele, wawasan dalam berbudidaya, keterampilan sehingga dapat berdaya dan mandiri secara *financial*. Program budidaya ikan lele merupakan salah satu dari program unggulan yang dimiliki IZI cabang kota Semarang dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif.

Program budidaya ikan lele merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mustahik memiliki kemampuan berbudidaya yang dana berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh dan juga dana dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan. Mereka diberikan bibit ikan lele selanjutnya dirawat dan dibesarkan sampai memenuhi kriteria sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebelum penerima manfaat dari program ikan lele ini diberikan bibit ikan lele, penerima manfaat diberi wawasan dan pengetahuan dalam berbudidaya agar dapat merawat hewan budidaya dengan baik dan hasil yang diterima dapat maksimal.

Tidak semua mustahik bisa menjadi penerima manfaat program budidaya ikan lele ini. Hal ini disebabkan karena untuk menjalankan program ini butuh pengetahuan, keterampilan dalam berbudidaya dan memiliki semangat yang kuat dalam berbudidaya. Selain itu, untuk menunjang keberhasilan program, maka dibuat suatu kegiatan

⁷⁶ Dikutip dari <https://izi.or.id/izi-to-help/>

pendampingan dari IZI kepada para pengelola selama satu bulan sekali dengan materi keagamaan manajemen dan pemeriksaan kesehatan ikan lele. selain itu, sebelum program budidaya ikan bergulir, para penerima manfaat dibekali dengan pengetahuan dalam berbudidaya.

No	Nama	Alamat
1	Pondok Pesantren Al-Muhibbin	Ds, Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang
2	Pondok Pesantren Rijalul Qur'an 3	Ds. Kalirejo, Kel. Mangunsari, Gunung Pati
3	Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM)	Tugurejo, Kec. Tugu, Kota. Semarang

2. Tujuan Program Budidaya Ikan Lele

- a. Meningkatkan derajat kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan yang tetap.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat bidang ekonomi dan pendidikan.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendidikan non formal melalui pendampingan serta pembinaan spiritual.
- e. Meningkatkan sumberdaya alam yang dikelola dngan teknologi tepat guna yang berguna, demi meningkatkan daya saing hasil produksi budidaya ikan lele secara luas.
- f. Menolong memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Manfaat Program Budidaya Ikan Lele

- a. Menjadikan panti, ponpes atau kelompok masyarakat yang mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Menjadi program yang sifatnya permanen dan bisa berkembang dimasa mendatang.

- c. Menjadi salah satu program unggulan IZI yang dapat menarik simpati orang lain dan para donatur.
- d. Menjadi salah satu pemasok ikan lele di pasaran.

4. Mekanisme Penyaluran Program Budidaya Ikan Lele

Proses mekanisme penentuan penerima manfaat program budidaya ikan lele di IZI cabang Kota Semarang memiliki beberapa tahapan, yaitu:

a. Survey

Berupa penentuan panti, ponpes atau kelompok masyarakat yang akan dijadikan tempat budidaya ikan lele, dipilih dengan menggunakan parameter dari IZI, pertama adalah kesiapan panti, ponpes atau kelompok masyarakat dalam mengelola program budidaya ikan lele. Kedua, ketersediaan lahanyang minimal dapat menampung dua kolam dengan ukuran 6x3 meter, dan lebih bagus memiliki lahan yang lebih besar yang nantinya dapat berkembang dan memiliki kolam yang lebih banyak. Ketiga, ketersediaan air pam karena biayanya yang mahal.

b. Kesiapan program

Kesiapan program dimulai dari sudah terbentuknya kolam yang dibutuhkan, adanya pendamping yang kompeten dalam bidangnya yang nantinya bertugas untuk memonitor berjalannya program budidaya ikan lele lebih terarah dan teratur, kesiapan pengelola yang akan mengelola program budidaya ikan lele ini.

c. Implementasi

Setelah persiapan dan kebutuhan program budidaya ikan lele selesai, langkah selanjutnya adalah *launching* program budidaya ikan lele. *Launching* program dihadiri oleh perangkat desa, kepala panti atau ponpes atau kelompok masyarakat dan perwakilan dari IZI cabang Kota Semarang. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang program budidaya ikan lele kepada penerima manfaat, pembentukan kelompok dan pelatihan berbudidaya ikan lele yang baik yang

disampaikan oleh mentor atau pendamping program budidaya ikan lele tersebut.

d. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan secara berkala kegiatan budidaya ikan lele yang dilakukan oleh fasilitator atau mentor. Dalam hal ini, untuk menentukan langkah yang tepat apabila terdapat *problem* pada kegiatan budidaya berlangsung.

Ada dua model kegiatan monitoring yang diterapkan oleh IZI, yaitu:

- 1). Secara langsung: kegiatan monitoring secara langsung dilakukan dengan sebuah kesepakatan terlebih dahulu dengan kurun waktu 2 minggu sekali dan bisa saja berubah sewaktu-waktu apabila terdapat problem pada budidaya tersebut yang mengharuskan mentor datang ke lokasi
- 2). Secara daring: yaitu memantau kegiatan budidaya secara *online* dengan memanfaatkan media sosial yang ada tanpa harus mendatangi lokasi secara langsung. Via daring ini hanya sebatas memberikan informasi tambahan atau masalah tersebut bisa diselesaikan dengan arahan melalui media sosial yang ada.

e. Evaluasi

Setelah berjalannya kegiatan budidaya ikan lele dari awal tebar bibit hingga panen selesai maka akan diadakan kegiatan evaluasi, yaitu kegiatan mngoreksi hal-hal yang terjadi selama masa budidaya seperti hambatan-hambatan atau keuntungan dan lain sebagainya untuk diambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan bisa menjadi bekal pembelajaran untuk kegiatan budidaya

selanjutnya dan dapat mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi pada kegiatan budidaya selanjutnya.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan mas Eko Mulyono selaku koordinator bidang pendayagunaan IZI cabang Kota Semarang pada 2 agustus 2020.

BAB IV

ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA PROGRAM TERNAK LELE DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA CABANG SEMARANG

A. Analisis Pendayagunaan Zakat Pada Program Ternak Lele

Ada 2 bentuk model penyaluran dana zakat yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yaitu, distribusi dan pendayagunaan. Pada model distribusi, dana zakat, infaq dan shodaqoh yang diberikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan pendayagunaan, dana yang diberikan bersifat produktif, dana tersebut berupa modal untuk berwirausaha mustahik yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah agar dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik, baik dari segi sosial, ekonomi dan agama disetiap tahunnya.

Program budidaya ikan lele merupakan salah satu bentuk perwujudan pendayagunaan zakat produktif yang bersifat konvensional. Berdasarkan data yang didapatkan penulis di lapangan menganalisis pola pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang melalui program budidaya ikan lele. Program ini ditujukan pada masyarakat yang berhak menerima zakat sehingga program ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan dapat berdaya mandiri.

Program budidaya ikan lele merupakan bentuk aksi dari Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik. Program budidaya ikan lele ini merupakan program membudidayakan ikan lele yang modal atau dananya berasal dari zakat, infaq dan sodaqoh.

Dana zakat yang berasal dari *muzakki* kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat berupa bibit ikan lele dan fasilitas penunjang

budidaya ikan lele tersebut. Selanjutnya bibit ikan lele tersebut dibudidayakan dalam kurun waktu 2-3 bulan. Sebelum mulai melakukan budidaya ikan lele para penerima manfaat diseleksi terlebih dahulu, karena dalam kegiatan budidaya dibutuhkan kemauan dan keahlian. Setelah diseleksi para penerima manfaat diberikan pelatihan dan wawasan mengenai cara berbudidaya dengan baik.

Dalam proses pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang melalui program budidaya ikan lele, alur yang dilakukan pada program budidaya ikan lele antara lain:

1. Dana yang telah dihimpun dari hasil zakat, infaq shodaqoh yang berasal dari muzakki kemudian dialokasikan menjadi program budidaya ikan lele.
2. Pihak IZI mencari dan mensurvey calon penerima manfaat program sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh IZI.
3. Dari dana tersebut kemudian dibelikan bibit ikan lele dan pembangunan kolam dengan ukuran 6x3 meter dengan jumlah 2 kolam. Adapun kriteria benih ikan lele yang ditentukan IZI antara lain:
 - Bibit berasal dari budidaya benih ikan lele.
 - Berukuran ideal sekitar 3-5 cm.
 - Gerakannya lincah
 - Kondisi fisik harus sempurna.
 - Ukuran bibit harus seragam.
 - Bibit dalam kondisi sehat.
4. Proses budidaya ikan lele memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Dimulai dari awal panen hingga siap dipanen.
5. Setelah waktu ikan lele sudah layak siap dipanen, maka dilakukan penjualan pada ikan lele tersebut. Untuk penentuan harga ditentukan menurut perkiraan harga pasar dengan cara mendatangkan para tengkulak. Sebelum dijual oleh tengkulak


ikan lele disortir terlebih dahulu sesuai ukuran yang di inginkan oleh para tengkulak. Kemudian ikan lele yang tersisa bisa dijual kepada warga sekitar supaya keuntungan yang didapat bisa lebih maksimal. Kriteria ikan lele yang sudah siap dipanen antara lain:

- Ukuran kurang lebih 30 cm dan berat kurang lebih 100 gram untuk kebutuhan konsumsi.
 - Ikan lele dengan berat 8/kg atau 6/kg dijual kepada para pengusaha pemancingan.
 - Usia ikan kurang lebih 3 bulan.
 - Ikan lele tidak berwarna kuning.
6. Keuntungan yang diperoleh dari hasil panen semua milik penerima manfaat program, tidak ada bagi hasil antara penerima manfaat dan IZI. Keuntungan yang didapat tidak semua langsung digunakan, akan tetapi ada pengalokasian dari keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal oleh penerima manfaat dengan IZI. Adapun pengalokasian keuntungan tersebut antara lain:
- 50% hasil dari keuntungan bisa digunakan secara langsung untuk penerima manfaat.
 - 30% hasil dari keuntungan digunakan sebagai simpanan atau *saving*.
 - 20% hasil dari keuntungan digunakan untuk operasional dan keperluan pengembangan kolam.

Persentase ini juga tergantung dari kesepakatan antara penerima manfaat program dengan IZI. Persentase ini sewaktu-waktu jug dapat berubah apabila pihak penerima membutuhkan banyak dana untuk keperluan sehari-hari mereka atau ingin lebih cepat mengembangkan budidaya tersebut. Maka persentase tersebut

bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan penerima manfaat dengan IZI.⁷⁸

Gambar 4.1 Pola Pendayagunaan Zakat Program Budidaya Ikan Lele



B. Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Pada Program Budidaya Ikan Lele di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Semarang

1. Ketepatan Sasaran Program

Delapan *Ashnaf* penerima zakat semuanya tidak ada yang diperdebatkan oleh kalangan ulama klasik kecuali *fi sabilillah*. Terlepas dari pro dan kontra, sebagian ulama meluaskan makna *fi sabilillah* tidak semata untuk para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh Islam dalam medan peperangan melainkan mencakup semua hal yang berkaitan adanya kemashlahatan, *taqorrub* dan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut. Dalam pandangan al-Qardhawi, termasuk juga dalam kategori *fi sabilillah* adalah pembangunan masjid dan madrasah. Sebab dengan adanya masjid dan madrasah sehingga

⁷⁸ Wawancara dengan Mas Eko selaku Koordinator bidang pemberdayaan IZI cabang Kota Semarang pada 2 agustus 2020.

dapat digunakan untuk mengagungkan nama Allah Swt, berdzikir kepada-Nya, menegakan syiar-syiar-Nya, menunaikan shalat, serta menyampaikan pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat.⁷⁹

Sasaran program budidaya ikan lele ini diperuntukan bagi ponpes, panti asuhan dan kelompok masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Setelah penulis melakukan wawancara terhadap 3 mustahik penerima manfaat budidaya ikan lele di Kota Semarang dan Kab. Semarang terbukti mengalami kenaikan penghasilan dan ekonomi dari sebelumnya ketika belum mengikuti program budidaya ikan lele ini.

Setelah para mustahik menerima manfaat budidaya ikan lele pendapatan mustahik pun juga meningkat walaupun pendapatan yang didapat tidak terlalu signifikan. Tidak hanya pendapatan mustahik yang mengalami kenaikan, para mustahik juga mendapatkan *skill* dan pengetahuan tentang teknis pengelolaan budidaya ikan lele dan kerohanian mustahik juga meningkat dengan cara mengadakan acara pengajian rutin yang dilakukan mustahik dan IZI.

2. Tujuan Program

Setiap masing-masing lembaga zakat pasti memiliki suatu tujuan melalui program yang mereka buat, yang kemudian program tersebut dapat bermanfaat dan terarah untuk mencapai *goals* seperti yang diharapkan. Tujuan dari adanya budidaya ikan lele bagi ponpes atau panti asuhan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat miskin atau masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah serta keagamaan mustahik. Dari 3 mustahik yang diwawancarai setelah mengikuti program budidaya ikan lele mengalami peningkatan pendapatan yang didapat dari hasil penjualan ikan lele, selain mengalami peningkatan

⁷⁹ Aan Zaiunul Anwar, *Zakat dan Kesejahteraan Guru Agama di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9, No. 2, Oktober 2012.

pendapatan, mustahik juga mendapatkan pengetahuan, *skill*, sosial masyarakat dan keagamaan mustahik.

Berikut adalah data keuangan pendapatan dari budidaya ikan lele.

1. Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM) Tugurejo

No.	Nama	Volume	Harga
1	Bibit Ikan Lele	12000 ekor	Rp 1.800.000
2	Obat-obatan	3 kolam	Rp 300.000
3	pakan ikan lele	1,2 ton	Rp 13.200.000
Total			Rp 15.300.000

No.	Nama	Volume	Harga
1	penjualan	1,2 ton	Rp 19.200.000
2	Modal		Rp 15.300.000
Total			Rp 3.900.000

Sumber: Hasil wawancara dengan mustahik

Dari data di atas, modal yang dibutuhkan untuk berbudidaya ikan lele sebesar Rp. 15.300.000. Dalam waktu 3 bulan ikan lele sudah dapat dipanen dan terjual 1,2 ton dengan pendapatan Rp. 19.200.000. Maka, keuntungan bersih yang didapatkan dari hasil budidaya ikan lele ini mencapai Rp. 3.900.000.

2. Pondok Pesantren Rijalul Qur'an Gunung Pati

No.	Nama	Volume	Harga
1	kolam	2	Rp 1.000.000
2	bibit ikan lele	8000 ekor	Rp 1.600.000
3	pakan	8 kw	Rp 7.000.000
4	terpal	2 (6x12m)	Rp 600.000
Total			Rp 10.200.000

No.	Nama	Volume	Harga
1	Penjualan	8 kw	Rp 12.800.000
2	Modal		Rp 10.200.000
Total			Rp 2.600.000

Dari data di atas, modal yang digunakan dalam memulai budidaya ikan lele sebesar Rp. 10.200.000. dalam waktu 3 bulan ikan lele sudah dapat dipanen dan terjual sebanyak 8 kwintal dan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 12.800.000. maka keuntungan bersih yang didapat dari usaha ikan lele sebesar Rp. 2.600.000.

3. Pondok Pesantren Al-Muhibbin, Ds. Wujil

No.	Nama	Volume	Harga
1	Pakan	9 sak	Rp 2.660.000
2	Bibit	5000 ekor	Rp 500.000
3	obat ikan	1 botol	Rp 39.000
4	Air	1 periode	Rp 122.000
Total			Rp 3.321.000

No.	Nama	Volume	Harga
1	Penjualan	224 kg	Rp 3.485.000
2	Modal		Rp 3.321.000
Total			Rp 164.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Mustahik

Dari data di atas, modal yang dikeluarkan untuk berbudidaya ikan lele sebanyak Rp. 3.321.000. Dalam kurung waktu 3 bulan ikan lele sudah dapat dipanen dan terjual sebanyak 224 kg dan memperoleh pendapatan sebanyak Rp. 3.485.000. Maka, keuntungan bersih yang didapat dari usaha ikan lele ini sebanyak Rp. 164.000.

3. Sosialisasi Program

Dalam melakukan proses sosialisasi lembaga Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang terlebih dahulu mensosialisasikan program tersebut kepada pimpinan ponpes atau panti asuhan yang mendapatkan bantuan zakat tersebut untuk menjelaskan tujuan dari adanya program budidaya ikan lele tersebut. Setelah sosialisasi program dengan pimpinan ponpes atau panti asuhan selanjutnya

memberikan sosialisasi kepada santri-santri atau anggota kelompok masyarakat tersebut dalam bentuk seminar.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait proses pembudidayaan ikan lele, tujuan adanya program dan tata cara dalam berbudidaya ikan lele dengan baik dan benar. Pengarahan ini selalu dilakukan apabila terdapat anggota baru pada IZI yang akan diberi manfaat program budidaya ikan lele ini. Sosialisasi ini berjalan efektif karena dengan sosialisasi program tersebut mustahik dapat memahami proses budidaya ikan lele ini dan tujuan dari program tersebut. Artinya, *goals* yang ingin dicapai bersama lebih terarah dan mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai anggota dari IZI.

Bahkan tidak hanya ponpes atau panti asuhan yang dapat mendapatkan pemahaman atau *skill* untuk berbudidaya ikan lele ini, akan tetapi warga/masyarakat sekitar-pun juga mendapatkan manfaat berupa pemahaman dan tata cara berbudidaya ikan lele ini. Setelah mustahik sudah memulai kegiatan berbudidaya ikan lele ini banyak masyarakat yang bertanya kepada pengelola tersebut tentang cara berbudidaya ikan lele yang baik dan benar, sehingga terdapat beberapa warga sekitar juga memulai usaha budidaya ikan lele ini. Dan tidak jarang pula warga sekitar datang kelokasi budidaya ketika mentor datang untuk melakukan *monitoring* dan bertanya langsung kepada mentor yang hadir di lokasi tersebut. Jelas program ini sangat efektif dan banyak memberi manfaat, tidak hanya bagi mustahik akan tetapi kepada warga sekitar sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri.

4. Pemantauan (*Monitoring*)

Dalam suatu program yang dilakukan organisasi, perlu adanya pemantauan atau monitoring yang dilakukan dalam untuk mengetahui

peningkatan kualitas mustahik. Pada pemantauan atau monitoring, IZI cabang kota Semarang melakukan pemantauan dengan intensif dengan para mustahik penerima manfaat budidaya ikan lele. IZI menggunakan 2 model monitoring yaitu dengan pendampingan secara langsung dilokasi secara rutin 1x dalam seminggu dan ketika saat masa panen. Model pendampingan yang dilakukan berupa kegiatan meningkatkan *skill* dan pengetahuan tentang tatacara berbudidaya ikan lele yang baik dan benar. Model kedua yaitu secara daring atau melalui media sosial yang ada, model pendampingan yang dilakukan yaitu memberikan saran atau informasi terhadap perkembangan ikan lele tersebut dan apabila terjadi masalah terhadap kolam atau ikan lele.⁸⁰

Pemantauan atau monitoring yang dilakukan IZI tidak hanya tentang berbudidaya ikan lele tetapi juga memberikan ilmu keagamaan juga yaitu dengan mengadakan pengajian rutin terhadap mustahik agar kerohanian para mustahik juga ikut terjaga. Pendamping dan narasumber yang ditugaskan dalam pendampingan merupakan yang ahli dalam bidangnya agar kegiatan budidaya ikan lele dapat berjalan lancar.

Hasil dari pemaparan mustahik setelah selesai melakukan sesi wawancara, beberapa temuan dilapangan mustahik mengaku sudah merasakan dampak positif dari program zakat budidaya ikan lele tersebut. Salah satunya adalah hasil wawancara dengan ibu Rita selaku ketua Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM).⁸¹

1. Bagaimana awal mula ibu bekerja sama dengan IZI dalam program budidaya ikan lele ini? *“Sebelum bekerjasama dengan IZI sudah ada Kelompok Wanita Tani yang terdiri dari 30 orang ibu-ibu.*

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Mas Eko selaku koordinator pemberdayaan IZI Cabang Semarang.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Rita Selaku ketua kelompok KUMM Tugerjo pada 17 September 2020.

Dengan kelompok ini sebelumnya sudah mencoba berbudidaya ikan lele dan hasilnya cukup memuaskan. Lalu saya memiliki kenalan dengan IZI lalu mencoba menawarkan kerjasama dan setelah sepakat lalu membentuk kelompok baru lagi dengan 10 orang ibu-ibu yang mengalami ekonomi lemah. Dan alhamdulillah setelah mengikuti program ini ibu-ibu ini sekarang bisa kerja dan memiliki penghasilan dari hasil panen.”

2. Sudah berapa lama mengikuti program budidaya ikan lele ini? *“sudah berjalan sejak bulan juni 2019 kurang lebih 1 tahun 3bulan berjalan dengan IZI.*

3. manfaat apa yang dirasakan setelah mengikuti program budidaya ikan lele ini? *“meningkatnya tingkat ekonomi walaupun tidak terlalu signifikan, akan tetapi memiliki tambahan penghasilan”*

4. sebelumnya sudah pernah bekerjasama dengan lembaga lain? *“sudah pernah dengan dinas ketahanan pangan dan pertanian dengan program pemanfaatan pekarangan”*

5. bagaimana model pendampingan yang dilakukan oleh IZI? *“model pendampingannya ada 2 macam, datang langsung kelokasi dan lewat telpon. Lalu ada juga pendampingan rohani dengan membuat acara pengajian yang awalnya 1 bulan sekali karena sekarang musim pandemi jadi berubah kadang juga lewat daring”*

6. Apa manfaat yang dirasakan selain peningkatan ekonomi? *“selain peningkatan ekonomi juga mendapatkan ilmu tatacara berbudidaya ikan lele yang baik dan benar, dan juga mendapatkan wawasan rohani juga ketika ada acara pengajian”*

7. Apa harapan kedepan dari program budidayaikan lele ini? *“semoga bisa terus berjalan selama mungkin, lancar dan dapat*

berkontribusi dalam perbaikan ekonomi dan anggota khususnya, dan juga perbaikan pada segi kerohanian khususnya”

Wawancara juga juga dilakukan dengan mustahik lainnya yang bekerjasama dengan IZI sebagai penerima bantuan juga. Pada hasil dari wawancara dengan mustahik lainnya sama halnya dengan yang dirasakan oleh bu Rita, sama-sama merasakan manfaat yang di rasakan oleh bu Rita. Selain mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan budidaya ikan lele juga mendapatkan ilmu tentang berbudidaya ikan lele. mereka merasa terbantu dengan adanya program budidaya ikan lele lele dari IZI, tidak hanya peningkatan pendapatan tetapi juga peningkatan ilmu dan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pola pendayagunaan zakat program budidaya ikan lele dan efektivitas program budidaya ikan lele maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pola pendayagunaan pada program budidaya ikan lele di Inisiatif Zakat Indonesia cabang Kota Semarang menggunakan pola produktif konvensional. Dalam menyalurkan zakat program budidaya ikan lele IZI melakukan survey dan pendataan pada ponpes atau panti asuhan atau kelompok masyarakat yang membutuhkan dana. Kemudian IZI memberikan bantuan berupa bibit ikan lele dengan kriteria yang ditentukan dan pembuatan kolam berukuran 6x3 meter serta alat pendukung lainnya. Budidaya ikan lele dilakukan kurang lebih selama 3 bulan terhitung dimulai dari tebar bibit pertama. Selama masa budidaya dilaksanakan pemantauan atau monitoring oleh IZI dengan cara datang ke lokasi dan melalui komunikasi jarak jauh. Setelah masuk masa panen maka IZI membantu mencarikan pembeli dan mendatangkan ke lokasi panen. Keuntungan yang diperoleh dari hasil panen menjadi milik pihak penerima manfaat dan dibagi dengan persentase 50% bisa digunakan secara langsung, 30% digunakan untuk saving, dan 20% digunakan untuk pengembangan dan operasional kolam.
2. Efektivitas pendayagunaan zakat yang terjadi pada program budidaya ikan lele dinilai dari beberapa aspek yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan atau monitoring. Dengan mengacu beberapa aspek tersebut maka program budidaya ikan lele ini terbilang cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan para

mustahik yang menerima manfaat mengalami kenaikan pendapatan dan memiliki penghasilan sendiri walaupun tidak secara signifikan. Tidak hanya itu saja, selain kenaikan pendapat para mustahik penerima manfaat tersebut kini telah memiliki *skill* cara berbudiya ikan lele yang baik dari para pendamping, bahkan tingkat religiusitas para mustahik juga meningkat dengan adanya program bimbingan rohani yang dilakukan oleh IZI.

B. Saran

1. Pendayagunaan zakat untuk program budidaya ikan lele sudah baik dalam pemanfaatan dana zakat tersebut, hendaknya dari IZI dapat meningkatkan fasilitas supaya para mustahik memiliki penghasilan yang lebih banyak lagi.
2. IZI diharapkan terus melakukan terobosan-terobosan atau inovasi terhadap pengelolaan budidaya ikan lele supaya pengeluaran dalam berbudidaya ikan lele bisa diminimalisir sehingga mustahik dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.
3. Program budidaya ikan lele yang dilakukan oleh IZI sudah terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan para mustahik yang menerima, harapannya IZI dapat mensosialisasikan program tersebut lebih luas supaya banyak masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

C. Penutup

Rasa syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Namun demikian, penulis menyadari bahwan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk bisa memeperbaikinya

Akhirnya, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu referensi

yang bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud, 2006, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud, 2006, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Anwar, Aan Zainul *Zakat dan Kesejahteraan Guru Agama di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9, No. 2, Oktober 2012.
- Attabik, Ahmad, 2015, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, ZISWAF, Vol.2, No. 1.
- Budiani, Ni Wayan, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 2, No. 1.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*.
- Fathoni, Nur, 2015, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Furqon, Ahmad, 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi.
- Hadi, Sutrisno, 2019, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamalli, Kasyiful dan Amalia, 2013, *Potensi dan Peranan Zakat Dalam mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1.
- Handoko, T. Hani, 2009, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hartatik, Emi, 2015, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*, Az-Zarqa', Vol. 7, No. 1, Juni.
- Hasan, Muhammad, 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Irwanuddin, 2018, *Dinamika Zakat dan Urgensinya Dalam Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Al Qardh, No. 5.
- Karimah, Asma, 2017, *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press.
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marguni, Wahyuddin, 2013, *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6, No. 1, Januari.
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Prastowo, Andi, 2011, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratomo, Fajar Eka, 2016, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, IAIN Puwokerto.
- Qardhawi, Yusuf, 1996, *Hukum Zakat*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Rofiq, Ahmad, 2010, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Rohim, Anas Abdul, 2019, *Analisis Distribusi Zakat Program Lapak Berkah di (IZI) Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang.
- Saefuddin, Ahmad M, 1987, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sartika, Mila, 2008, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1.
- Siregar, Sarmaida 2018, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, 2010, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Syafiq, Ahmad, 2015, *Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial*, Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol 2, No 2.
- Toriquddin, Moh., 2015, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Widiastuti, Tika, 2015, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*, Jebis, Vol. 1, No. 1, Januari.

Zuhri, Saifudin, 2012, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo.

Zulhendra, Joni, 2017, *Kajian Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Kota Padang Kepada Majelis Taklim Binaan Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Nurmativ, Vol. 5, No. 1.

<https://izi.or.id/sejarah/>

<https://izi.or.id/izi-resmikan-budidaya-ikan-lele-untuk-dhuafa-kelurahan-tugurejo/>

<https://kbbi.web.id/dayaguna>

<https://kbbi.web.id/kelola>

<https://kbbi.web.id/efektif.html>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

MATERI WAWANCARA PROGRAM BUDIDAYA IKAN LELE DI LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) CABANG KOTA SEMARANG

- A. Seputar sejarah dan perkembangan IZI
1. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)?
 2. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga IZI cabang Semarang?
 3. Apakah Visi dan Misi dari IZI kota Semarang?
 4. Bagaimana struktur kepengurusan IZI kota Semarang?
 5. Apa saja program-program yang ada di IZI kota Semarang?
- B. Seputar Program Budidaya ikan lele IZI Kota Semarang.
1. Apakah yang dimaksud dengan program budidaya ikan lele di IZI Kota Semarang ini?
 2. Kapan dan bagaimana sejarah adanya budidaya ikan lele?
 3. Apakah tujuan dan manfaat dari budidaya ikan lele?
 4. Dimana lokasi dari program budidaya ikan lele ini?
 5. Bagaimana perencanaan dari budidaya ikan lele ini?
 6. Siapa sasaran dari program budidaya ikan lele?
 7. Bagaimana proses pemilihan atau seleksi kepada mustahiq yang berhak mendapatkan program budidaya ikan lele ini?

8. Bagaimana proses pendistribusian ternak sampai penjualan dari program budidaya ikan lele ini?
9. Berapa lama proses pengembangbiakan ikan lele ini hingga bisa dijual?
10. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dari budidaya ikan lele ini?
11. Bagaimana penyelesaian apabila ada ternak yang sakit atau mati?
12. Berapa penetapan harga ikan lele ketika dijual?
13. Berapa bagi hasil antara peternak dengan IZI?
14. Berapa jumlah penerima manfaat dari program budidaya ikan lele ini?
15. Berasal dari manakah dana untuk program budidaya ikan lele ini?
16. Apakah dalam menyalurkan dana ZIS untuk program budidaya ikan lele ini bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain?
17. Adakah pelatihan, pendampingan atau pembinaan terhadap budidaya ikan lele ini?
18. Bagaimana mekanisme pelatihan atau pembinaan terhadap budidaya ikan lele ini?
19. Apa target yang ingin dicapai dalam program budidaya ikan lele ini?
20. Berapa banyak dana yang digunakan dalam program budidaya ikan lele ini?
21. Apa saja hambatan dan kesulitan dalam melakukan program budidaya ikan lele ini?
22. Bagaimana cara IZI dalam mengatasi hambatan atau kesulitan tersebut?

23. Bagaimana cara IZI ketika mustahik yang diberi manfaat ini mengalami kerugian?
24. Bagaimana rencana kedepan dari program budidaya ikan lele ini?

C. Wawancara dengan para mustahik

1. Bagaimana awal mula bekerjasama dengan izi, apa saja prosesnya, dan apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh izi?
2. Sudah berapa lama berkerjasama dengan izi dalam program budidaya ikan lele?
3. Sebelumnya apakah sudah pernah bekerjasama dengan lembaga lain?
4. Modal dan bantuan apa saja yang diberikan oleh izi?
5. Bagaimana teknis pengelolaan budidaya ikan lele ini dan berapa biaya yang dikeluarkan selama berlangsung budidaya ikan lele?
6. Pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh izi?
7. Setelah mengikuti program ini, apakah ada peningkatan pendapatan dari sebelum mengikuti program ini?
8. Apa saja manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program ini selain pendapatan?
9. Apakah program budidaya ikan lele ini sudah berjalan efektif?
10. Apa harapan kedepannya untuk program budidaya ikan lele ini?

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Foto bersama Mas Eko Mulyono selaku koor. bidang pemberdayaan



Foto bersama pengasuh Ponpes Al-Muhibbin (mustahik)



Foto Bersama Ibu Rita selaku ketua KUMM Tugurejo

PANEN 1 KOLAM 2	
MODAL	
Pakan	4.510.000
Bibit	600.000
Vitamin dan Obat	-
Air Kolam	484.500
TOTAL	5.594.500
HASIL PANEN	4.484.000
MODAL	5.594.500
KEUNTUNGAN	(1.110.500)
PROSENTASI KEUNTUNGAN	(1.110.500)
Operasional Panti (50%)	(555.250)
Pendampingan (30%)	(333.150)
Pengembangan (20%)	(222.100)

PANEN 2 KOLAM 1	
MODAL	
Pakan	4.614.000
Bibit	700.000
Vitamin dan Obat	-
Air Kolam	274.500
TOTAL	5.588.500
HASIL PANEN	4.438.000
MODAL	5.588.500
KEUNTUNGAN	(1.150.500)
PROSENTASI KEUNTUNGAN	(1.150.500)
Operasional Panti (50%)	(575.250)
Pendampingan (30%)	(345.150)
Pengembangan (20%)	(230.100)

Laporan hasil usaha panen budidaya ikan lele

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yandi Saputra
TTL. : Padang, 09 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Langensari Timur Rt. 05 Rw. 02, Kel. Babadan
Kec. Ungaran Barat, Kab, Semarang, 50518
Contact Person : 082224193531
E-mail : yandi.bastianvino@gmail.com
Nama Orang Tua:
Ayah : Nasrul
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Eva Susanti
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Ds. Langensari Timur Rt. 05 Rw. 02, Kel. Babadan
Kec. Ungaran Barat, Kab, Semarang, 50518

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a). TK IT Assalamah Ungaran lulus tahun 2001-2003
 - b). SD IT Assalamah Ungaran lulus tahun 2003-2009
 - c). Mts. NU ungaran lulus tahun 2009-2012
 - d). SMAI Sunan Gunung Jati lulus tahun 2012-2015
 - e). S.1 Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2020

2. Pendidikan Informal

- a). Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Asrama Putra Sunan Gunung Jati

Semarang, 21 November 2020

Penulis,

Yandi Saputra

NIM. 1505026041